



**PENETAPAN**

Nomor 276/Pdt.G/2023/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan dalam perkara gugatan antara:

**JAMES WIRANTARA**, Tempat/tanggal lahir : Berastagi/16 September 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Green Kedamaian Permai Jalan Pandai Blok A No.2 RT007 RW002 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supendi,S.H.,M.H., M.Nur Firdaus,S.H.,M.H., Desta Nur Khoiriyah,S.Hi, kesemuanya Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Supendi,S.H.,M.H., yang beralamat di Jalan Angkatan 45 No.2250 RT039 RW012 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2176/SK 2023/PN PLG tanggal 11 Desember 2023, sebagai ..... **PENGGUGAT**;

LAWAN:

**PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk**, tempat kedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No.22 Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, sebagai ..... **TERGUGAT I**;

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PALEMBANG**, tempat kedudukan di Jalan A. Rivai No.4 Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, sebagai ..... **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 276/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 6 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 276/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 6 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 6 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dalam Register Nomor 276/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 6 Desember 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir kuasanya dan Tergugat II hadir Kuasanya menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang mana pencabutan tersebut telah disetujui oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah pencabutan gugatan tersebut dibolehkan menurut hukum atau tidak, dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencabutan (*Revocation*) surat gugatan adalah: "suatu tindakan untuk menarik kembali gugatan yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri, sehingga dengan di cabutnya surat gugatan, maka keadaan kembali seperti semula sebelum adanya gugatan".

Menimbang, bahwa HIR dan Rbg tidak ada mengatur secara tegas masalah pencabutan gugatan, akan tetapi dalam hukum acara perdata yang berlaku untuk Pengadilan *Raad Justisi* dahulu yang lebih dikenal dengan *Reglement op de Rechts Vordering (RV)* menyebutkan bahwa gugatan boleh ditarik/cabut kembali, yang mana menurut RV Pencabutan gugatan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

1. Sebelum gugatan diperiksa dipersidangan.
2. Sebelum Tergugat memberikan Jawaban.
3. Sesudah Tergugat memberikan Jawaban.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan 1 dan 2 (sebelum gugatan diperiksa dipersidangan dan sebelum Tergugat memberikan jawaban) menurut

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 276/Pdt.G/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 271 ayat (1) RV menyebutkan: "gugatan dicabut kembali tanpa persetujuan dari Tergugat"

Sedangkan terhadap ketentuan point 3 (sesudah tergugat memberikan jawaban), maka menurut Pasal 271 ayat (2) RV menyebutkan: "Gugatan dapat dicabut kembali setelah mendapat persetujuan dari pihak Tergugat".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jika dihubungkan dengan perkara ini, dimana pihak Tergugat telah memberikan jawaban dan tahapan persidangan sudah sampai pada pemeriksaan bukti surat dari para pihak, yang mana segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah haknya Penggugat. Atas permintaan dari pihak Penggugat dan atas persetujuan dari pihak Tergugat I dan Tergugat II, maka permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 276/Pdt.G/2023/PN Plg yang dimohonkan oleh pihak Penggugat menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 276/Pdt.G/2023/PN Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 271 ayat (2) RV serta segala peraturan-peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 276/Pdt.G/2023/PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 276/Pdt.G/2023/PN Plg dari register perkara tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp408.000,00 (empat ratus delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh kami Harun Yulianto,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Paul Marpaung,S.H.,M.H., dan Budiman Sitorus,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 276/Pdt.G/2023/PN Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Ferry Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

**Paul Marpaung, S.H., M.H.**

**Harun Yulianto, S.H., M.H.**

**Budiman Sitorus, S.H.**

Panitera Pengganti

**Ferry Irawan, S.H., M.H.**

## **Perincian Biaya Nomor Nomor 276/Pdt.G/2023/PN Plg:**

Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
Biaya ATK	: Rp 100.000,00;
Biaya Panggilan	: Rp 192.000,00;
Materai	: Rp 10.000,00;
Redaksi	: Rp 10.000,00;
Biaya Penggandaan Berkas:	Rp 16.000,00;
PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00;
PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00;
PNBP Panggilan	: <u>Rp 30.000,00;</u> +
Jumlah	: Rp 408.000,00

(empat ratus delapan ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 276/Pdt.G/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)